

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan mengemukakan pendapat dan ekspresi, serta kemerdekaan Pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹

Kemerdekaan mengemukakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang sangat hakiki (mendasar) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut “UU Pers”), Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

¹ Republik Indonesia, “Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers” (2008).

² Republik Indonesia, “Undang-Undang tentang Pers,” Pub. L. No. UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 (1999), TLN No. 3887 (2009).

Pers menyampaikan dan menyebarluaskan informasi melalui media massa. Media massa terbagi menjadi tiga, yaitu media cetak (*printed media*), media elektronik (*electronic media*), dan media siber (*media online*).

Dalam dunia politik, keberadaan media massa sangat penting, bahkan dapat menjadi tolak ukur sistem politik.³ Sistem politik yang otoriter, mengekang media massa, sedangkan sistem politik yang demokratis, memberi kebebasan kepada media massa.⁴

Pengaruh media massa begitu kuat dalam masyarakat yang demokratis, sehingga memposisikan media massa sebagai pilar keempat negara (*The Fourth Estate*).⁵ Edmund Burke (seorang negarawan Inggris) pada abad ke-18 di Parlemen Inggris, mengemukakan istilah "*The Fourth Estate*" ini.⁶ "*The Fourth Estate*" mengacu pada sistem kekuasaan zaman feodalisme, yang terdiri dari tiga kekuatan, yaitu bangsawan (*lords temporal*), kelas menengah, borjuis (*the commons*), dan kekuasaan pendeta (*lords spiritual*).⁷

Konsep *The Fourth Estate* berpandangan bahwa media massa melakukan pelayanan dan komunikasi dengan publik secara rutin, setiap hari. Sementara politisi dengan konstituennya hanya berkomunikasi secara periodik dengan rentan waktu yang lama. Karena itu, wajar bila media massa dianggap sebagai wakil dari masyarakat yang harus diakui oleh Pemerintah.⁸

³ Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, ed. oleh Muammar Ramadhan, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 68.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

⁷ *Ibid.*, hlm. 69-70.

⁸ James Currant dan Michael Gurevitch, *Mass Media and Society*, 2 ed. (London-New York: Arnold, 1997), hlm. 91.

Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Pers sebagai media kontrol atas ketiga pilar tersebut dan melandasi kinerjanya berdasarkan *check and balance*.⁹ Pengawasan terhadap mereka yang memiliki kekuasaan perlu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

UU Pers menegaskan bahwa Pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Begitu pula dalam melaksanakan profesinya, Wartawan mendapat perlindungan hukum.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat berpendapat bahwa salah satu fungsi Pers yang bertanggung jawab adalah “fungsi kontrol”, yakni untuk menyelidiki pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan, harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan baik, harus lebih aktif melakukan fungsi kontrol (*watchdog*) ini dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.¹⁰

Negara demokrasi adalah negara yang Pemerintahnya mengikutsertakan peran serta rakyat dalam pemerintahan, serta menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹ Salah satu hak dasar rakyat

⁹ Yosep Adi Prasetyo, “Kebebasan Pers Untuk Demokrasi,” *Dewan Pers* 12, no. 9 (2016): 5–6.

¹⁰ Susanto Edy, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 40.

¹¹ Prasetyo, “Kebebasan Pers Untuk Demokrasi,” hlm. 5.

yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan.¹²

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan Pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pers yang profesional memiliki alur kerja yang terstruktur dan patuh terhadap Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya disebut “Kode Etik Jurnalistik”) yang ketat, yaitu memegang teguh prinsip jujur, berimbang dari kedua belah pihak, terdapat proses *check and recheck*, objektif, dan tidak mencampuradukan fakta dan opini, serta tidak bias.

Sejak tahun 1990-an, dikenal istilah “wartawan bodrex”, yang sebetulnya bukan Wartawan dan tidak tepat disebut Wartawan, karena di

¹² *Ibid.*

samping tidak memiliki media massa, juga tidak memiliki *skill* (kemampuan) dan standar profesionalisme kejournalistikan. Dengan berbekal *ID* atau kartu nama buatan sendiri, mereka mendatangi acara-acara yang membutuhkan publikasi Pers.¹³

Kelompok “wartawan bodrex” ini semakin tumbuh subur di era teknologi digital, karena kemudahan teknologi ini memungkinkan setiap orang dapat mendirikan media siber dengan mudah, sementara “pengelolanya” semakin canggih bermetamorfosa seolah-olah sebagai Wartawan atau Pers yang sesungguhnya. Jika sebelumnya “pasukan bodrex” hanya berkumpul di tempat peliputan, karena tidak memiliki *outlet* informasi yang disajikan dan mereka memang tidak memiliki media massa. Berbeda halnya dengan praktik gaya baru “kelompok bodrex” di era teknologi digital. Kini mereka memiliki *outlet* untuk menyajikan informasi, namun masih jauh dari standar-standar dan kaidah jurnalistik, apalagi taat terhadap Kode Etik Jurnalistik. Hal ini terlihat dari kasus-kasus pengaduan yang diajukan ke Dewan Pers, yang jumlahnya rata-rata lima ratus kasus per tahun. Umumnya, pengaduan yang masuk menunjukkan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik oleh media siber, seperti tidak memuat informasi yang akurat, tidak memenuhi *cover both sides*, tidak melalui proses uji, dan verifikasi berita yang benar.¹⁴

Hingga November 2018, jumlah media massa di Indonesia diperkirakan mencapai 47.000. Di antaranya 43.300 merupakan media siber, sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 berupa media cetak, dan sisanya adalah media penyiaran

¹³ Ratna Komala, “Gonjang Ganjing Dinamika Profesi Wartawan di Indonesia,” *Jurnal Dewan Pers* 18, no. 11 (2018): 9.

¹⁴ *Ibid.*

(radio dan televisi). Namun, yang tercatat sebagai media profesional yang lolos verifikasi hingga akhir 2018 baru sekitar 2.400 Perusahaan Pers.¹⁵

Media siber merupakan segala bentuk media yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan wahana internet, dan juga memenuhi persyaratan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers (Pedoman Pemberitaan Media Siber). Contoh media siber di Indonesia yang memuat berita *online*, di antaranya mediarealitas.com, KOMPAS.com, detikcom, Liputan6.com, Tribunnews.com, JawaPos.com, merdeka.com, dan TEMPO.CO.

Sebelum media siber hadir, masyarakat biasanya memperoleh informasi melalui media konvensional (media cetak dan media elektronik). Namun, dengan adanya perkembangan media siber saat ini, mayoritas masyarakat mulai beralih memanfaatkan media siber. Masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan efisien melalui media siber. Media siber merupakan saingan yang kuat bagi media konvensional.

Selain berdampak positif, media siber juga membawa berbagai masalah dan berdampak negatif terhadap Pers. Perkembangan media siber tidak dapat dihindari, termasuk hadirnya media siber yang tidak berbadan hukum. Dampak negatif dari keberadaan media siber di antaranya sulit dikendalikan dan dilekatkan standar Kode Etik Jurnalistik.

“Unsur kecepatan dan penyajian eksklusif untuk memenangkan persaingan, acapkali melalaikan prinsip-prinsip jurnalistik seperti kehati-hatian

¹⁵ Yosep Adi Prasetyo, “Abal-Abalisme Sebagai Musuh Kemerdekaan Pers,” *Jurnal Dewan Pers* 18, no. 11 (2018): 4.

(*carefulness*), akurasi (*accuracy*), verifikasi (*verified*), *check and recheck*, dan lain-lain.”¹⁶

Selain tidak berbadan hukum, banyak media massa yang sembarangan merekrut dan mempekerjakan Wartawan tanpa pernah mendidik dan melatih mereka dengan keterampilan jurnalistik, apalagi memberi pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pendiri media massa seharusnya selektif dalam merekrut calon Wartawan. Wartawan merupakan sebuah profesi, yang identik dengan seseorang yang berpendidikan, memiliki keterampilan khusus, memenuhi standar kompetensi, berada di bawah perlindungan suatu organisasi, dan memiliki dan menaati kode etik.

Dalam hal media siber, persaingan yang begitu ketat karena kompetisi yang tinggi di antara puluhan ribu media yang terbit kemungkinan menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber. Mengenai Kode Etik Jurnalistik, survei Dewan Pers hingga November 2018 menunjukkan hanya sekitar lima puluh persen Wartawan Indonesia yang pernah membaca Kode Etik Jurnalistik, dan lebih sedikit lagi yang memahaminya, jadi terdapat potensi pelanggaran yang cukup besar, apalagi jika teks Kode Etik Jurnalistik tersebut tidak tersedia di meja kerja. Tetapi, mengenai Pedoman Pemberitaan Media Siber yang wajib dicantumkan di halaman utama setiap media siber, terasa aneh jika pengelola ruang redaksi media siber sering kali lupa bahwa ada aturannya.¹⁷ Bila hal ini dibiarkan terus-

¹⁶ Bagir Manan, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, ed. oleh Samsuri dan Herutjahjo, 1 ed. (Jakarta: Dewan Pers, 2016), hlm. 16.

¹⁷ Henry CH Bangun, “Ada Apa Dengan Siber?,” *Jurnal Dewan Pers* 18, no. 11 (2018): 46.

menerus, maka dikhawatirkan informasi yang beredar didominasi dengan informasi sesat, *hoax*, dan disinformasi.

Selain masalah media siber yang tidak berbadan hukum dan sering kali melanggar Kode Etik Jurnalistik, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE Tahun 2008”) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE Tahun 2016”) juga turut menjadi permasalahan bagi Pers dan Wartawan, khususnya Pasal 27 ayat (3), yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Menurut Pasal 45 ayat (3) UU ITE Tahun 2016, setiap Orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dikaitkannya kegiatan jurnalistik dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut akan mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi Pers sebagai media informasi dan media kontrol sosial.

Dalam penelitian ini, Penulis akan meneliti sebuah perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri Bireuen, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir. Terpidananya adalah seorang Wartawan, ia menulis sebuah berita *online*, lalu berita *online* tersebut

ditayangkan oleh Perusahaan Pers tempat ia bekerja. Agar lebih mudah diketahui oleh banyak orang, Wartawan tersebut menyebarkan informasi terkait berita *online* yang ditulisnya tersebut melalui status Facebook. Hingga pada akhirnya, objek yang diberitakan (korban) merasa sangat malu, terhina, dan tercemar nama baiknya. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir menyatakan bahwa Wartawan tersebut bersalah dan perbuatannya memenuhi semua unsur Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE Tahun 2016. Penyelesaian Kasus Pers tersebut tidak merujuk kepada UU Pers. Padahal, Pers diatur secara khusus oleh UU Pers.

Dengan latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM MEDIA PERS TERHADAP WARTAWAN ATAS TINDAK PIDANA PASAL 27 AYAT (3) *JUNCTO* PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan Hukum Media Pers terhadap Wartawan atas tindak pidana Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pers atas dugaan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Wartawannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh Penulis adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan Hukum Media Pers terhadap Wartawan atas tindak pidana Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pers atas dugaan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Wartawannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Penulis, para pembaca maupun masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Media Pers, dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Hukum Pidana secara umum, serta memberikan wawasan kepada para pembaca tentang perlindungan Hukum Media Pers terhadap Wartawan atas tindak pidana

Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan Hukum Media Pers, serta dapat menjadi referensi bahan kajian bagi akademisi yang ingin mengkaji penerapan UU Pers terhadap penyelesaian kasus yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas objek yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman bagi masyarakat yang sering bersinggungan dengan permasalahan yang serupa terkait dengan Kasus Pers.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami pembahasan pada penelitian ini, maka Penulis memberikan penjelasan mengenai definisi operasional sebagai berikut:

1. Media massa (media) adalah sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas, baik melalui media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media penyiaran (radio dan televisi), dan media siber (portal berita *online*);
2. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik

dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia;

3. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik;
4. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha Pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi;
5. Badan Hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia yang tidak berjiwa, mempunyai hak dan kewajiban dalam lalulintas hukum, dapat melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum tersebut termasuk dituntut dan menuntut di muka hukum melalui perantara pengurusnya, misalnya melalui direksinya dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT);
6. Pers nasional adalah Pers yang diselenggarakan oleh Perusahaan Pers Indonesia;
7. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Pers, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional;
8. Organisasi Pers adalah organisasi Wartawan dan organisasi Perusahaan Pers;
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*),

telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
12. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
14. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

15. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
16. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
17. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap kepentingan umum, terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukuman sebagai suatu penderitaan atau siksaan;
18. Hukum Pidana Materiil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan dengan hukuman apa menghukum seseorang;
19. Hukum Pidana Formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, yang merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil;
20. Tindak Pidana (Delik) adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
21. Upaya hukum adalah usaha penyelesaian atas kasus-kasus terkait pemberitaan Pers, yang dilakukan dengan cara menggunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, Pengaduan ke Dewan Pers, maupun tuntutan ke Pengadilan.

F. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.¹⁸ Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁹

Menurut Sugiyono,²⁰ metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.²¹

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (lazim disebut data sekunder).²² Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 2 ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

²¹ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 176.

²² *Ibid.*

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³

Dalam penelitian ini, Penulis akan menelaah: UUD 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHAP”); UU Pers; UU ITE Tahun 2016; Kode Etik Jurnalistik; dan peraturan-peraturan Dewan Pers lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁴ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan doktrin-doktrin (pendapat para ahli) yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 133.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 177.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 134.

Dalam penelitian ini Penulis akan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir, yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Morris I. Cohen dan Kent C. Olson, bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari: UUD 1945; KUHP; KUHAP; UU Pers; UU ITE Tahun 2016; Kode Etik Jurnalistik, peraturan-peraturan Dewan Pers lainnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir, dan beberapa putusan Pengadilan terkait perkara pidana lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁶

²⁶ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 173.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *Kamus Hukum*, dan *Encyclopedia*.²⁷

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* dalam jaringan (*online*).

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis harus melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi, yaitu mencari peraturan perundang-undangan, mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan mencari beberapa pendapat para ahli (doktrin) dalam buku-buku hukum, yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang diperoleh, akan diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis.²⁸ Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum (*analyse van juridische gegevens*)

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Morris I Cohen, *Sipnopsis Penelitian Ilmu Hukum (Legal Research in a Nutshell)*, ed. oleh Ibrahim (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995).

yang mencakup pengertian-pengertian (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*de rechtsnormen*) dan sistem hukum (*hetrechtssysteem*).²⁹ Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh D. H. M. Meuwissen sebagai pengkajian deskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERS

Pada BAB ini, Penulis akan menguraikan mengenai definisi dan ruang lingkup Pers; sejarah dan sistem Pers di Indonesia; tinjauan tentang Hukum Pers; dan Hukum Penyiaran.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pada BAB ini, Penulis akan menguraikan mengenai definisi dan ruang lingkup Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik; pengaruh

²⁹ Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?* (Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschap, 1982), hlm. 131.

³⁰ D. H. M. Meuwissen, *Ilmu Hukum*, ed. oleh B. Arief Sidharta, dalam *Pro Justitia*, Tahun XII Nomor 4, 1994, hlm. 26.

Teknologi Informasi terhadap perkembangan hukum; sejarah pembentukan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan jenis-jenis tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA KASUS

Pada BAB ini, Penulis akan membahas mengenai kasus posisi dan analisis kasus posisi atas perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir.

BAB V PENUTUP

Pada BAB ini, Penulis akan menyajikan hasil akhir penelitian, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.